



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang bersidang di luar gedung memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,, 29 Juli 1988, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : <mailto:venny.ieswandhary@yahoo.com> bundalika1988@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 12 April 1987, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di ,,,, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 6 Februari 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ,,,, , tertanggal 26 November 2010;

Halaman. 1 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Lingkar I Gang Pendidikan (di belakang sekolah SD 021 Kateman), RT.007 RW.005, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian pada bulan Juni tahun 2022 keduanya pindah ke Kota Batam, terakhir bersama di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak pertama**, tempat tanggal lahir Mandah, 05 April 2011, umur 12 tahun, warganegara Indonesia, NIA 1404080504110001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan saat ini SLTP, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - b. **Anak kedua**, tempat tanggal lahir Mandah, 05 Januari 2017, umur 7 tahun, warganegara Indonesia, NIA 1404084501170001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - c. **Anak ketiga**, tempat tanggal lahir Tagaraja, 14 Oktober 2020, umur 3 tahun, warganegara Indonesia, NIA 1404085410200002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak bulan Maret tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat menaruh cemburu yang tinggi kepada Penggugat, dimana Tergugat sering mencemburui rekan kerja laki-laki Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, seperti menampar, menonjok serta menghantukkan kepala Penggugat ke tembok;
 - b. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup kepada

Halaman. 2 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang harus bekerja, dan sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- c. Bahwa Tergugat merupakan seorang pengonsumsi narkoba, Penggugat mengetahuinya dengan melihat langsung alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi barang haram tersebut yang berada di dalam rumah;
5. Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022, disebabkan permasalahan tersebut di atas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) atas Penggugat (,,,) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman. 3 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (etiligasi);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita gugatan, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ,,,, , atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 20-09-2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman. 4 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, tanggal 26 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I,,, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah pada bulan November 2010, di Indragiri Hilir;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu terhadap teman sekerja Penggugat sehingga menimbulkan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengkomisi narkoba;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah berkali kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, usaha damai yang pertama berhasil, Penggugat dengan

Halaman. 5 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun lagi tapi hanya satu bulan saja kemudian berulang lagi dan berpisah lagi;

2. Saksi II,,, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ,,,, Kota Tembilahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah pada bulan November 2010, di Indragiri Hilir;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mengkomisi narkoba, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Halaman. 6 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dan memohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Quran II : 405);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman. 7 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, dan proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret tahun 2011 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu terhadap teman sekerja Penggugat sehingga menimbulkan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberikan Nafkah kepada Penggugat, Tergugat merupakan seorang yang mengkomisi narkoba, telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, tidak pernah kumpul lagi dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman. 8 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri didengar dan ketahui sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselsihan yang terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi saksi

Halaman. 9 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu terhadap teman sekerja Penggugat sehingga menimbulkan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberikan Nafkah kepada Penggugat, Tergugat merupakan seorang yang mengkomsumsi narkoba;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai

Halaman. 10 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, hingga terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا يَتَّبِعْنَا إِلَّا مَا نَحْنُ مُبْتَلَا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
مَوْقُوتٌ وَرُكُوتٌ.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Halaman. 11 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah terlihat secara nya Penggugat tidak mencintai Tergugat bahkan malah sebaliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman. 12 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.000,(satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj Siti Khadijah Drs. Jamhur, SH.MHI. dan Hj. Ela Faiqo, Fauzi, S.Ag.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jamhur, SH.MHI

Dra. Hj Siti Khadijah

Halaman. 13 dari 14 Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqo, S.Ag.MH.,

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00, |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000.00, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp885.000,00, |
| 4. Biaya PNB | Rp 20.000.00, |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00, |
| 6. Biaya Materai | Rp 10.000,00, |

Jumlah Rp1.055.000,00(satu juta lima puluh lima ribu rupiah);